

## ABSTRAK

### **Helpitasari: Pelaksanaan Perpanjangan Gadai Emas Pada Produk *Qardh* Beragunan Emas Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Dikaitkan Dengan SEBI Nomor 14/7/Dpbs Tahun 2012 Dan SEOJK Nomor 36/Seojk.03/2015**

Salah satu perbankan syariah yang menyediakan produk *qardh* beragunan emas yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dengan nama produknya yaitu Gadai Emas. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah dapat melakukan perpanjangan gadai emas paling banyak 2 (dua) kali dan dapat menetapkan FTV (*Financing to Value*) untuk emas lantakan sebesar 90%, untuk emas perhiasan paling banyak 80%. Bank dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan. Merujuk kepada SEBI Nomor 14/7/Dpbs Tahun 2012 Dan SEOJK Nomor 36/Seojk.03/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal: pertama, untuk mengetahui pelaksanaan transaksi gadai emas di BSM KCP Rancaekek, kedua untuk mengetahui perpanjangan transaksi gadai emas di BSM KCP Rancaekek dan ketiga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan gadai emas dengan SEBI Nomor 14/7/DPbs Tahun 2012, SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 dan Fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

Pada umumnya pelaksanaan gadai emas di perbankan menggunakan tiga akad yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. *Qardh* adalah akad yang digunakan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah, *rahn* untuk emas yang dijadikan sebagai jaminan, dan *ijarah* adalah akad untuk pembayaran biaya sewa tempat dana penitipan emas yang dijadikan sebagai jaminan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis akan menggambarkan bagaimana kesesuaian pelaksanaan produk gadai emas di BSM KCP Rancaekek dengan SEBI Nomor 14/7/DPbs Tahun 2012, SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 dan Fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 pada produk gadai emas di BSM KCP Rancaekek.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, untuk mendapatkan pembiayaan, pertama-tama nasabah mendatangi bank dengan membawa emas sebagai barang gadai, kemudian emas akan ditaksir terlebih dahulu, kemudian proses selanjutnya yaitu perhitungan jumlah pembiayaan yang akan diberikan serta tarif *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah. Kedua, BSM KCP Rancaekek tidak membatasi jumlah perpanjangan gadai emas, dan menetapkan FTV 95% untuk emas lantakan (batangan) pada saat perpanjangan. Ketiga, merujuk pada SEBI Nomor 14/7/DPbs Tahun 2012 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015. Berdasarkan keterangan pada poin kedua, maka transaksi gadai emas di BSM KCP Rancaekek belum sesuai dengan peraturan tersebut. Bahwa gadai emas di BSM KCP Rancaekek menggunakan dana nasabah pada taransakasi gadai emas, maka gadai emas di BSM KCP Rancaekek telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011.